

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memiliki sistem dan prosedur penatausahaan pengelolaan keuangan yang baik dan efektif. Setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut *Good Governance*<sup>1</sup>, termasuk di Indonesia. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ) yang telah diterima secara umum.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa menteri dalam negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah antara lain pemberian dokumen sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

---

<sup>1</sup> Menurut UNDP (United National Development Planning) Good Governance adalah praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administrasi di semua tingkatan.

Dalam rangka implementasi Permendagri tersebut untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu diatur mengenai tata cara penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dengan menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta.

Untuk pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan dilakukan penunjukan pengelolaan keuangan daerah pada setiap awal tahun anggaran. Atas dasar Surat Keputusan Walikota Yogyakarta No. 18 Tahun 2017 Bendahara Pengeluaran ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan keuangan baik fungsional maupun administratif dengan mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ ganti uang persediaan/ tambah uang persediaan kepada SKPD<sup>2</sup> melalui PPK SKPD<sup>3</sup> paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan sistem dan prosedur penatausahaan dan pertanggungjawaban tugas dari bendahara pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan keuangan daerah. Kantor Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Yogyakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang Kesatuan Bangsa yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No.117 Tahun 2009 Kantor

---

<sup>2</sup> SKPD adalah kepanjangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

<sup>3</sup> PPK SKPD adalah kepanjangan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kesatuan Bangsa Mempunyai Fungsi pelaksanaan sebagai kewenangan daerah di bidang Kesatuan Bangsa.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta telah diatur dalam pasal 2 huruf c mengenai sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran meliputi :

- a. Sistem dan prosedur penatausahaan Uang Persediaan.
- b. Sistem dan prosedur penatausahaan Gantu Uang Persediaan.
- c. Sistem dan prosedur penatausahaan Tambahan Uang Persediaan.
- d. Sistem dan prosedur penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan.
- e. Sistem dan prosedur penatausahaan Belanja Pegawai Non Gaji.
- f. Sistem dan prosedur penatausahaan Belanja Barang / Jasa.
- g. Sistem dan prosedur penatausahaan Belanja Tidak Langsung.

Di dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan pihak – pihak yang terkait harus berpedoman kepada sistem dan prosedur yang telah ditetapkan tersebut.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan uang persediaan pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta apakah sudah benar, di dalam pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017.

Melihat sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran sangat banyak macamnya dan berbeda dalam pelaksanaannya disini peneliti membatasi

masalah untuk mengevaluasi sistem dan prosedur penatausahaan Uang Persediaan. Penatausahaan Uang Persediaan sangatlah penting karena UP digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Apabila UP sudah digunakan 50 %, Bendahara Pengeluaran bisa mengajukan Ganti UP. Penatausahaan Uang Persediaan yang baik sesuai dengan sistem dan prosedur sangatlah diharapkan karena untuk memperlancar kegiatan sehingga target realisasi anggaran tahun berjalan bisa tercapai.

Permasalahan yang muncul apakah pihak – pihak yang terkait dengan penatausahaan Uang Persediaan pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sudah melaksanakan sistem dan prosedur penatausahaan uang persediaan secara baik dan benar sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 2 huruf c<sup>4</sup>. Untuk itu peneliti mengambil judul skripsi tentang “**EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN UANG PERSEDIAAN PADA KANTOR KESATUAN BANGSA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

Apakah sistem dan prosedur penatausahaan Uang Persediaan pada Kantor Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 .

---

<sup>4</sup> Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 2 huruf c tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Uang Persediaan.

### **C. Batasan Masalah**

Sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 khususnya Pasal 2 huruf c meliputi sistem dan prosedur :

- a. Penatausahaan Uang Persediaan;
- b. Penatausahaan Ganti Uang Persediaan;
- c. Penatausahaan Tambahan Uang Persediaan;
- d. Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan;
- e. Penatausahaan Belanja Pegawai Non Gaji;
- f. Penatausahaan Belanja Barang / Jasa;
- g. Penatausahaan Belanja Tidak Langsung (Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan).

Melihat sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran yang dilakukan pihak-pihak yang terkait sangat banyak macamnya, disini penulis membatasi masalah tentang sistem dan prosedur Penatausahaan Uang Persediaan pada Kantor Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Yogyakarta.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem dan prosedur penatausahaan Uang Persediaan pada Kantor Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 pasal 2 huruf c.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu ekonomi, khususnya akuntansi pemerintahan tentang sistem dan prosedur penatausahaan uang persediaan pada Kantor Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Yogyakarta.

### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi Pengambil Kebijakan pada Kantor Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Yogyakarta, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan informasi mengenai evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan uang persediaan .

b. Bagi pengambil Kebijakan pada Universitas Mercu Buana Yogyakarta, hasil penellitian ini memberikan informasi mengenai kondisi nyata mata kuliah Akuntansi Sektor Publik/ Akuntansi Pemerintahan, mengenai penerapan sistem dan prosedur penatausahaan uang persediaan, secara khusus pada Kantor Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Yogyakarta.

c. Bagi Penulis, adalah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh Derajat Sarjana S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah , batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang digunakan untuk mempermudah pemahaman tentang sistem dan prosedur penatausahaan uang persediaan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisa data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis.